



**KAJIAN HUKUM TERHADAP PERAN SEKSI KONSERVASI WILAYAH  
III BIAK TERHADAP AKTIVITAS MASYARAKAT PADA KAWASAN  
HUTAN CAGAR ALAM BIAK UTARA DISTRIK BONDIFUAR  
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

**SKRIPSI**

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi  
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh :

**KUMESER JOHAN ANSEK**  
**NIM : 2020021014058**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH  
JAYAPURA  
2024**

## LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi ini telah disetujui  
Pada tanggal, 21 Juni 2024

### Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H.  
NIP. 19600713 198903 1 002

### Dosen Pembimbing II



Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A.  
NIP. 19591207 198803 1 001

Mengetahui:

Ketua Badan Hukum Perdata



Daniel Tanati, S.H., M.H.  
NIP. 19730429 200212 1 001

## LEMBAR PENGESAHAN UJIAN


Skripsi ini telah diuji

Pada tanggal, 02 Juli 2024

### TIM PENGUJI


Ketua/Anggota : Rehabeam Mofu, S.M.M.H  
NIP. 19590718 199303 1001

(.....)



Sekretaris/Anggota : James Yoseph Palenewen, S.H., M.H  
NIP. 19820420 200812 1004

(.....)




Anggota : Dr. Karel V. B. Baransano, S.H., M.H  
NIP. 19791220 200812 1002

(.....)



Anggota : Margaretha G. M. I. Mamoribo, S.H., LL.M  
NIP. 19830216 20081 2002

(.....)



Anggota : Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A  
NIP. 19591207 198803 1 001

(.....)



## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan judul “Kajian Hukum Terhadap Peran Seksi Konservasi Wilayah III Biak Terhadap Aktivitas Masyarakat Pada Kawasan Hutan Cagar Alam Biak Utara Distrik Bondifuar Kabupaten Biak Numfor”. Penelitian ini di lakukan di kantor Seksi Konservasi Wilayah III Biak. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peranan Seksi Konservasi Wilayah III Biak terhadap aktivitas masyarakat pada kawasan hutan cagar alam Biak Utara Distrik Bondifuar Kabupaten Biak Numfor dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya aktivitas masyarakat pada kawasan hutan cagar alam Biak Utara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis normatif yaitu, penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma atau aturan-aturan yang berhubungan dengan aktivitas masyarakat pada kawasan hutan cagar alam Biak Utara distrik bondifuar kabupaten Biak Numfor. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dengan menumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

Penelitian ini mendapatkan bahwa peran dan upaya Seksi Konservasi Wilayah III Biak dalam melindungi cagar alam Biak Utara dari aktivitas masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi langkah-langkah konkret seperti patroli smart patrol, penyuluhan kepada masyarakat, dan pemberdayaan lokal telah dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari aktivitas masyarakat pada kawasan hutan cagar alam. Meskipun demikian, aktivitas masyarakat di kawasan tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial lokal yang sulit di luar hutan cagar alam. Keterbatasan lapangan kerja yang membuat masyarakat mencari sumber kehidupan mereka di dalam hutan. Perlunya strategi dan program efektif serta kerja sama yang berkelanjutan antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat untuk menjaga kelestarian cagar alam Biak Utara dan mempertahankan keanekaragaman hayati di dalamnya. Pelestarian cagar alam Biak Utara memerlukan langkah-langkah konkret dan sinergi dari berbagai pihak terkait. Pertama, efektivitas patroli dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi canggih dan sistem terintegrasi untuk memantau aktivitas ilegal secara lebih efisien. Selain itu, program penyuluhan perlu diperluas agar masyarakat tidak hanya sadar akan pentingnya konservasi tetapi juga terlibat aktif dalam pengelolaan dan pemantauan kawasan tersebut.

**Kata Kunci :** Peran, Seksi Konervasi Wilayah III, Hutan Cagar Alam Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

*Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung.*

**(Alkitab, 2 Petrus 1:10)**

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak Thonny Ansek S.H dan Mama Widiawanti Tangkearung, yang telah melahirkan serta membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang;
2. Adik-adik ku yang terkasih Kristina Hendrika Ansek, Vika Agnes Ansek, Josua Ansek, Marcelo Ansek, dan Evan Mesak Ansek;

## **KATA PENGANTAR**

Syukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pengasih dan penyayang atas curahan dan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul. “Kajian Hukum Terhadap Peran Seksi Konservasi Wilayah III Biak Terhadap Aktivitas Masyarakat Pada Kawasan Hutan Cagar Alam Biak Utara Distrik Bondifuar Kabupaten Biak Numfor”.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan guna untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih. Dalam proses penulisan skripsi ini penulis menyadari tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan dan penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penulis juga menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran.

Selama penyusunan skripsi ini penulis mengucapkan terimah kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dukungan, semangat dan motivasi dari berbagai pihak demi kelancaran penulisan skripsi ini, yaitu kepada :

1. Bapak Dr. Oscar Wambrauw, SE., M.Sc., Agr, selaku Rektor Universitas Cenderawasi, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasi
2. Ucapan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih. Semoga Tuhan Memberkati bapak dalam pengabdian dan didalam keluarga.

3. Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H, sebagai Ketua Bagian Keperdataan atas perhatian juga dorongan dan semangat dalam penyusunan sampai penyelesaian penulisan skripsi ini.
4. Bapak Rehabeam Mofu, S.H., M.H, sebagai dosen pembimbing I, yang telah membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulisan skripsi ini dari awal sampai selesai, kiranya Tuhan selalu menyertai bapak dalam tugas dan tanggung jawab serta dalam keluarga.
5. Bapak James Yoseph Palenewen, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing II, yang selalu membantu memberikan arahan dan dukungan dalam penyelesaian penulisan skripsi. Tuhan Memberkati selalu bapak dan keluarga.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, yang dengan setia dan tabah membekali pendidikan, pengetahuan ilmu hukum pada Fakultas Hukum. Staf Tata Usaha dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang melayani keperluan administrasi selama menempuh studi pada Fakultas Hukum.
7. Kepala Seksi Konservasi Wilayah III Biak beserta para staff atas bantuan memberikan data Tuhan Memberkati.
8. Kasumasa for keluargaku bapa Thonny Ansek S.H dan mama Widiawanti Tangkearung untuk segala dukungan, perhatian, dan motivasi dari awal studi hingga proses penyelesaian skripsi. Kepada adikku Kristina Hendrika Ansek, Vika Agnes Ansek, Josua Ansek, Marcelo Ansek, dan Evan Mesak Ansek yang selalu memberikan semangat untuk penulisan skripsi.
9. Teman-teman seperjuangan yang selalu ada untuk memberikan dukungan, motivasi, dan meluangkan waktu bersama dalam penyelesaian skripsi ini Fine,

Juan, Gusman, Wesly, Kenny, Ilham, Ricky, Alkiy, Fyan, dan Shandiky semangat dan sukses selalu.

10. Teman-teman seangkatan Tahun 2020 terima kasih untuk kebersamaan selaku teman seperjuangan selama kurang lebih 3 tahun dalam menjalani proses studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih sukses selalu.

Akhir kata penulis memohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini ada kekurangan dan kekeliruan serta, hal-hal yang tidak berkenan. Tuhan sebagai sumber Berkat kiranya Memberkati kita semua.

Jayapura, 02 Juli 2024

Penulis

**KUMESER JOHAN ANSEK**  
**2020021014058**

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
PELAKSANAAN UJIAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian .....	15
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b>	
A. Pengertian Sumber Daya Alam .....	19
B. Hukum Lingkungan.....	23
C. Cagar Alam.....	29
D. Masyarakat Adat .....	31
E. Hierarki Kebutuhan Maslow (1943).....	34
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Peran Seksi Konservasi Wilayah III Biak Terhadap Aktivitas Masyarakat Pada Kawasan Hutan Cagar Alam Biak Utara Distrik Bondifuar Kabupaten Biak Numfor .....	38
B. Faktor Penyebab Terjadinya Aktivitas Masyarakat Pada Kawasan Hutan Cagar Alam Biak Utara .....	43
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	45
B. Saran .....	46

## DAFTAR PUSTAKA

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Hierarki Kebutuhan Maslow (1943) .....	35
Tabel 3.1 Seksi Konservasi Wilayah III .....	41